







**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM NIP 197311021999011001
NAMA SOP	: IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 4. Koneksi Internet; 2. Aplikasi OSS; 5. Printer; 3. Sistem Jaringan;	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha Rumah Potong Hewan melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen		Pemohonan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
2	Memproses permohonan Izin Usaha Rumah Potong Hewan					Pemohonan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	1 hari	Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Izin Usaha Rumah Potong Hewan belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	2 bulan	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Izin Usaha Rumah Potong Hewan dinyatakan batal
4	Melaksanakan evaluasi pemenuhan komitmen					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	7 hari	Pertimbangan Teknis/Rekomendasi	Tim Teknis dianggap telah menyetujui pertimbangan teknis/rekomendasi atas pemenuhan komitmen Pelaku Usaha apabila pertimbangan teknis/rekomendasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
5	Menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis/rekomendasi					Pertimbangan Teknis/Rekomendasi	2 hari	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan	DPMPTSP dianggap telah menyetujui Izin Usaha Rumah Potong Hewan apabila persetujuan/penolakan tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
					↓ 				
6	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan				↓ 	Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
7	Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan				←	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan	30 Menit	Notifikasi Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
8	Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan				←				Atas notifikasi penolakan pemenuhan komitmen, Pelaku usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan komitmen